

Kondisi Keuangan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19

Ni Ketut Ayu Febriyanthi¹

Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ayuuketutt55@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan disiplin ilmu yang dijalankan oleh wajib pajak agar melaksanakan kewajiban yang dimilikinya dibidang perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19 yang dimoderasi oleh kondisi keuangan. Jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus slovin sebanyak 100 sampel dengan teknik simple random sampling. Kuesioner digunakan sebagai data. Moderate regression analysis serta regresi linier berganda digunakan sebagai teknik menganalisis data. Sesuai dengan hasil analisis data ditemukan kesadaran wajib pajak serta pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Kondisi keuangan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Perpajakan; Kondisi Keuangan

Financial Conditions Moderate the Impact of Taxpayer Awareness, Tax Understanding and Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a scientific discipline run by taxpayers in order to carry out their obligations in the field of taxation according to applicable regulations. The aim of the research is to obtain information regarding the effect of taxpayer awareness and understanding of taxation on individual taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic which is moderated by financial conditions. The number of samples taken using the slovin formula is 100 samples with simple random sampling technique. Questionnaires are used as data. Moderate regression analysis and multiple linear regression were used as data analysis techniques. In accordance with the results of data analysis, it was found that taxpayer awareness and understanding of taxation had a significant positive effect on individual taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. Financial conditions strengthen the influence of taxpayer awareness and understanding of taxation on individual taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Understanding; Financial Condition



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 3
Denpasar, 26 Maret 2023
Hal. 743-755

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i03.p12](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p12)

PENGUTIPAN:

Febriyanthi, N. K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Kondisi Keuangan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 743-755

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
25 April 2022
Artikel Diterima:
13 Juni 2022

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Wabah penyakit yang telah melanda berbagai negara ini disebut dengan pandemi. Kemunculan pandemi Covid-19 ini memberikan berbagai dampak yang memengaruhi sistem ketatanegaraan. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor ekonomi, salah satunya pada penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang dari orang pribadi serta badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tak mendapat imbalan langsung serta digunakan sebagai keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber penghasilan terbesar bagi suatu negara adalah pajak, demikian juga di Indonesia. Pajak merupakan sektor yang berpotensi dalam rangka memberi kesuksesan pembangunan negara (Suriambawa & Setiawan, 2018). Pajak sebagai penyumbang dana terbesar untuk pendapatan negara dan mempunyai pengaruh besar pada berlangsungnya pembangunan suatu negara, walaupun ada sektor-sektor yang lain juga ikut memberikan kontribusi untuk pendapatan suatu negara (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Salah satu penyebab terjadinya penurunan tingkat realisasi penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Tabanan ini, diduga dikarenakan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari adanya dampak pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan data pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak
2016	475.007.785.999	373.853.087.985	78,70%
2017	449.117.947.998	353.001.944.041	78,59%
2018	434.932.153.000	417.985.630.883	96,10%
2019	413.066.433.000	369.191.197.693	89,37%
2020	367.230.193.000	312.674.793.709	85,14%

Sumber : KPP Pratama Tabanan, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir KPP Pratama Tabanan tidak dapat merealisasikan target penerimaan pajak secara penuh. Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak belum mencapai 100 persen, dimulai pada tahun 2016 tingkat realisasi hanya sebesar 78,70 persen, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 78,59 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 96,10 persen. Peningkatan ini masih belum dapat mencapai realisasi sesuai target penerimaan pajak. Penurunan tingkat realisasi penerimaan pajak terjadi kembali pada tahun 2019 sebesar 89,37 persen dan pada tahun 2020 menurun kembali sebesar 85,14 persen. Hal ini yang menjadikan alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di KPP Pratama Tabanan terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurunnya tingkat patuhnya wajib pajak akan menghambat keefektifan pengumpulan pajak (Widyantari *et al.*, 2017). Usaha yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui cara menaikkan

jumlah wajib pajak yang aktif, intensifikasi dilakukan dengan cara menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Dwi *et al.*, 2018). Wajib pajak yang tak patuh dapat menjadi masalah utama yang bisa memberi hambatan pendapatan negara lewat pembayaran pajak. Salah satu hal yang menghambat pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan rakyatnya adalah apabila kepatuhan wajib pajak belum maksimal dalam memenuhi biaya (Yasa & Jati, 2017).

Faktor penting yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sadarnya akan wajib pajak, pemahaman tentang pajak serta kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak ditinjau melalui keseriusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dilihat melalui kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Pada umumnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat harus selalu diberikan sosialisasi perpajakan. Penelitian Mahendra & Budiarta (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hartana & Merkusiwati (2018) juga mendapatkan output penelitian serupa yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain kesadaran pajak, pemahaman perpajakan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Wajib pajak mendapatkan kesadaran perpajakan melalui pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Labangu *et al.*, 2020). Praktiknya masih banyak terdapat wajib pajak yang belum paham akan aturan pajak yang berlaku. Pengetahuan terhadap aturan pajak merupakan proses untuk wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikannya dalam memenuhi pembayaran pajaknya (Labangu *et al.*, 2020). Penelitian dari Yunia *et al.* (2021) tentang kepatuhan wajib pajak menghasilkan output penelitian bahwa pemahaman tentang pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, artinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak itu sendiri terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sangat perlu memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku seperti mengetahui undang-undang pajak yang ada, cara mengisi formulir pajak, cara menghitung pajak, cara melapor SPT serta membayarkan pajak tepat pada waktunya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran akan wajib pajak serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah diteliti sebelumnya namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Mahendra & Budiarta (2020) dan penelitian Hartana & Merkusiwati (2018) memperoleh hasil yakni kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian Putra & Setiawan (2020) mendapatkan hasil yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajaknya. Hasil penelitian yang serupa juga didapatkan, dimana kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurkhin *et al.*, 2018). Namun, hasil sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Dwi *et al.* (2018), Putri *et al.* (2020) mendapatkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017),

Solekhah & Supriono (2018), Pebrina & Hidayatulloh (2020) memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang niatan seorang individu untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Niatan seseorang dipengaruhi dengan *behavioral belief, normative belief, and control belie*. Kesadaran seorang wajib pajak memiliki hubungan dengan *behavioral belief* dengan maksud bahwa sikap individu memberikan pengaruh tentang keinginan dalam mengambil tindakan dan mengetahui hasilnya. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami secara benar dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya (Susyanti & Anwar, 2020). Semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dharma & Astika, 2021). Penelitian Solekhah & Supriono (2018), Asrinanda (2018), Satria Negara & Purnamasari (2019), Triandani & Apollo (2020) mendapatkan hasil penelitian yakni kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan penjelasan tersebut ditetapkan sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan teori atribusi pemahaman perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak yang memiliki hubungan terhadap sifat seseorang saat menjalankan kewajibannya. Pemahaman wajib pajak berkaitan dengan teori ini dimana wajib pajak dipengaruhi oleh niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap perpajakan dilihat berdasarkan tingkat pemahamannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Apabila pemahaman wajib pajak yang baik bisa memberikan dukungan kepada wajib pajak untuk selalu taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin besar tingkatan pemahaman peraturan pajak seorang wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yunia *et al.* (2021), Cahyani & Noviari (2019), Utari & Setiawan (2019) menunjukkan hasil penelitian pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai penjelasan tersebut ditarik hipotesis sebagai berikut.


H₂: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan Yasa & Jati (2017) dan Widiantari *et al.* (2017) memperoleh hasil penelitian yaitu kondisi keuangan wajib pajak memoderasikan (memperkuat) pengaruh sadarnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adhimatra & Noviari (2018) dan Vio & Jati (2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kondisi keuangan wajib pajak menjadi variabel moderasi bisa memperkuat ataupun melemahkan hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebasnya. Variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melihat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan hal tersebut peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.

Kondisi keuangan wajib pajak adalah kemampuan finansial yang dimiliki wajib pajak guna memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Berdasarkan teori atribusi variabel kondisi keuangan dipengaruhi faktor dari dalam wajib pajak yang bersangkutan. Tingkat pendapatan atau penghasilan wajib pajak dikendalikan langsung oleh wajib pajak itu sendiri. Penelitian (Widyantari *et al* (2017) memperoleh hasil penelitian yaitu kondisi keuangan wajib pajak bisa memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajaknya. Astina & Setiawan (2018), Dwi *et al.* (2018) menunjukkan hasil penelitian yaitu pemahaman aturan perpajakan memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Kondisi keuangan wajib pajak menjadi variabel pemoderasi bisa memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas. Variabel kondisi keuangan wajib pajak digunakan untuk memoderasikan hubungan diantara pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan pada KPP Pratama Tabanan dengan lokasi Jalan Gatot Subroto No.2 Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Obyek dalam penelitian ini yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga diketahui apakah beberapa faktor seperti kesadaran untuk wajib pajak serta pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang dipakai dalam penelitian yakni kesadaran wajib pajak (X_1) serta pemahaman perpajakan (X_2), untuk variabel terikatnya menggunakan kepatuhan wajib pajak (Y) dan juga menggunakan variabel moderasi yaitu kondisi keuangan (Z).

Data yang digunakan yaitu data yang berjenis kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh secara langsung tanpa melalui pihak perantara. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tabanan. Populasi yang digunakan yaitu wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2020 sebanyak 201.782 orang. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu wajib pajak orang pribadi yang ditemukan oleh peneliti secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden yang ditentukan melalui rumus slovin.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah melalui teknik *probability sampling* dengan *simple random sampling*. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden. Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada setiap pernyataan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heterokedastisitas

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah perhitungan statistik untuk menggambarkan karakteristik sampel dan hubungan antarvariabel dalam sampel. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda serta *Moderated Regresion Analysis*. Uji MRA digunakan untuk memberi penjelasan tentang variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan hubungan diantara variabel independen dengan dependennya. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi
- X_1 = Kesadaran wajib pajak
- X_2 = Pemahaman perpajakan
- Z = Kondisi keuangan
- ε = *Standard error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menganalisis data dengan model regresi sekaligus merupakan pengujian prasyarat yang dilaksanakan sebelum menganalisis lebih lanjut data yang sudah dikumpulkan. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini yakni meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Predicted Value</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,040
Most Extreme Differences	Absolute	0,154
	Positive	0,136
	Negative	-0,154
Test Statistic		0,154
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,078

Sumber: Data Penelitian, 2022

Sesuai dengan hasil uji normalitas yang telah dilakukan pada Tabel 2 bisa disimpulkan nilai *Asymp. Sig.* sejumlah 0,078 yang artinya model regresi dalam penelitian ini telah lolos uji normalitas (data memiliki distribusi normal) dengan mempunyai nilai *Asymp. Sig.* > 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,757	1,321
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,757	1,321

Sumber: Data Penelitian, 2022

Sesuai dengan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 bisa disimpulkan untuk nilai dari *tolerance* sejumlah 0,757 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,321 lebih kecil dari 10 sehingga pada model regresi tidak ada korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikoleniaritas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,567	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,390	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 4 menjelaskan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai *Sig.* > 0,05. Hal ini berarti dalam data penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,584	2,567		3,344	0,001
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,525	0,108	0,457	4,873	0,000
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,273	0,117	0,219	2,335	0,022

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X₁) memiliki t hitung sebesar 4,873 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (signifikan) dan variabel pemahaman perpajakan (X₂) memiliki t hitung sebesar 2,335 dengan signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 (signifikan). Hal ini menjelaskan untuk kesadaran wajib pajak (X₁) serta pemahaman perpajakan (X₂) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menggunakan program SPSS didapatkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 8,584 + 0,525X_1 + 0,273X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, nilai konstanta (α) sebesar 8,584 menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X₁) dan pemahaman perpajakan (X₂) adalah nol, maka kepatuhan wajib pajaknya akan naik sejumlah 8,584 satuan. Nilai konstanta bernilai positif yang berarti diperlukan kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien (β_1) sebesar 0,525 menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak (X_1) bertambah 1 (satu) satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) ikut naik sebanyak 0,525 satuan dimana diasumsikan bahwa variabel lainnya konstan. Hal tersebut artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak ikut naik.

Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,273 menunjukkan apabila pemahaman perpajakan (X_2) naik sebesar 1 (satu) satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) ikut meningkat sebanyak 0,273 satuan yang mana asumsinya variabel lainnya harus konstan. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin baik pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajaknya ikut meningkat.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Square	df	Mean Squares	F	Sif.
1 Regression	329,839	2	164,919	26,701	0,000
Residual	599,121	97	6,177		
Total	928,960	99			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji kelayakan model uji F pada Tabel 6 ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikan uji F sejumlah $0,000 < 0,05$. Sehingga model yang digunakan pada regresi linier berganda bisa digunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,596	0,355	0,342	2,485

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 7 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,342 atau 34,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 34,2% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui kesadaran wajib pajak serta pemahaman perpajakan sedangkan yang tersisa sejumlah 65,8% dijelaskan dari faktor lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji MRA digunakan untuk memberikan penjelasan pengaruh variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan hubungan variabel independen dengan variabel dependennya. MRA adalah aplikasi khusus untuk teknik analisis regresi linier berganda yang mana persamaan regresinya terkandung unsur yang berinteraksi (perkalian dua kali atau lebih variabel independennya).

Tabel 8. Hasil Moderated Regression Analysis (Uji MRA)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	36,929	17,314		2,133	0,036
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,414	1,189	2,105	2,682	0,009
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,828	0,906	1,829	2,718	0,008
Kondisi Keuangan (Z)	0,186	0,982	1,231	1,922	0,038
$X_1.Z$	0,205	0,068	5,208	3,022	0,003
$X_2.Z$	0,108	0,051	2,886	2,147	0,034

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji MRA dengan menggunakan program SPSS didapatkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 36,929 + 0,414X_1 + 0,828X_2 + 0,186Z + 0,205X_1.Z + 0,108X_2.Z + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, nilai konstanta (α) sebesar 36,929 menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X_1), pemahaman perpajakan (X_2), kondisi keuangan (Z), interaksi kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan ($X_1.Z$) dan interaksi pemahaman perpajakan dengan kondisi keuangan ($X_2.Z$) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 36,929 satuan. Nilai konstanta bernilai positif yang berarti diperlukan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien (β_1) sebesar 0,414 menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak (X_1) bertambah 1 (satu) satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) ikut naik sebanyak 0,414 satuan dengan pengasumsian variabel yang lain konstan. Hal tersebut artinya semakin naik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajaknya akan ikut mengalami kenaikan.

Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,828 menunjukkan apabila pemahaman perpajakan (X_2) naik sebesar 1 (satu) satuan, oleh karena itu nilai kepatuhan wajib pajak (Y) ikut meningkat sebanyak 0,828 satuan yang variabel lainnya diasumsikan konstan. Artinya, semakin baik pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak ikut meningkat.

Nilai koefisien (β_3) sebesar 0,186 menunjukkan apabila kondisi keuangan (Z) naik 1 (satu) satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) ikut meningkat sebanyak 0,186 satuan yang variabel lainnya diasumsikan konstan. Hal ini berarti apabila seorang wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai koefisien (β_4) sejumlah 0,205 menjelaskan jika nilai interaksi kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan ($X_1.Z$) naik 1 (satu) satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajaknya (Y) ikut meningkat sebanyak 0,205 satuan yang mana variabel lainnya dianggap konstan. Hal ini berarti apabila kondisi keuangan dan kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai koefisien (β_5) sejumlah 0,108 menjelaskan jika nilai interaksi pemahaman perpajakan dengan kondisi keuangan ($X_2.Z$) naik 1 (satu) satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) ikut meningkat sebanyak 0,108 satuan yang diasumsikan bahwa nilai variabel lainnya konstan. Hal ini berarti apabila kondisi keuangan dan pemahaman perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dilaksanakan maka ditarik simpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kondisi keuangan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Hal ini berarti, apabila seorang wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut untuk memenuhi segala kewajiban

perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan menguatkan pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Hal ini berarti, apabila seorang wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik maka akan membuat wajib pajak meningkatkan pemahaman perpajakannya untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakan dan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel moderasi lainnya selain variabel kondisi keuangan yang telah digunakan dalam penelitian ini, seperti misalnya variabel moderasi preferensi risiko dan *tax amnesty*. Hal ini mengingat nilai *R Square* sebesar 0,803 atau 80,3% yang berarti bahwa masih ada sebanyak 19,7% faktor (variabel moderasi) lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen penelitian seperti melakukan wawancara, tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian sehingga data yang diperoleh lebih beragam dan lebih baik.

REFERENSI

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295. http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf
- Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal. *Management Dynamics*, 23(1), 163–168. <https://doi.org/10.3126/md.v23i1.35574>
- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviani, N. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 717–744.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. 5978(December 1991), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Asari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 1–8.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1–

30.

- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1626–1655.
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). *Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ida*. 31(7), 1615–1631. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01>
- Dwi, Y., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting*.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(2), 1506–1533.
- Hasan, A., Gusnardi, & Muda, I. (2017). Analysis of Taxpayers and Understanding Awareness Increase in Compliance With Taxpayers Individual Taxpayers. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 75–90.
- Labangu, Y. L., Dali, N., & Hurainni. (2020). Kendari, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan Spt (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 146–161.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 5(2), 1–10.
<https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90%0AThe>
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183–1995. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09>
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(8), 1936–1946. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p05>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

- Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(6), 1458-1469.
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filing System on Corporate Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219-224.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar KPP. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03(01), 797-799.
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 464-491.
- Satria Negara, & Purnamasari, D. indri. (2019). The Effect of Tax Knowledge, Tax Awareness and Fiscal Service on Taxpayer Compliance (A Study of MSMEs in the Special Region of Yogyakarta). *International Journal of Computer Science and Network*, 8(5), 398-402.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2185-2211. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. *SEBATIK*, 1410-3737.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87-93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(1), 109-131.
- Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1741-1768.
- Violitta Putri Pratiwi, Maryani, M., Agustin, R. D., Prasetyo, B., & Arnan, S. G. (2020). The Effect Of Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System On Personal Taxpayer Compliance. *PJAE*, 17(4),

2741-2748.

- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2).
- Wirawan, I. M. D. S., & Arygunartha, G. Y. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(5), 1169-1188. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p08>
- Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1521-1550.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106-116.